



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

NOMOR 139 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor: 191/PL.02.1-BA/7210/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sigi  
Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta  
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak **193.502**  
(Seratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua) pemilih  
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model  
A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
NOMOR 139 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH TETAP KABUPATEN SIGI PROVINSI  
SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN SIGI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	SIGI BIROMARU	17	90	21351	21580	42931
2	PALOLO	22	59	11768	10993	22761
3	NOKILALAKI	5	10	2262	2206	4468
4	LINDU	5	13	2326	2149	4475
5	KULAWI	16	34	6330	6042	12372
6	KULAWI SELATAN	12	22	3745	3407	7152
7	PIPIKORO	19	24	3558	3221	6779
8	GUMBASA	7	22	4916	4776	9692
9	DOLO SELATAN	12	28	6521	5993	12514
10	TANAMBULAVA	5	15	3598	3542	7140
11	DOLO BARAT	12	25	5494	5419	10913
12	DOLO	11	42	9395	9461	18856
13	KINOVARO	10	23	4211	3871	8082
14	MARAWOLA	11	44	10339	10841	21180
15	MARAWOLA BARAT	12	20	2264	1923	4187
	<b>TOTAL</b>	<b>176</b>	<b>471</b>	<b>98.078</b>	<b>95.424</b>	<b>193.502</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Andi Mohammad Ahkam

